

MENAKAR RELEVANSI IMPLEMENTASI ISLAM NUSANTARA: DALAM MERAJUT KERAGAMAN FIQIH DI INDONESIA

Umar Al Faruq¹, Ahmad Shofwan Mujahid², Muhammad Rozam Maali³, Irham
Ahmad Baihaqi⁴, Hasna Azizah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Corresponding Author. E-mail: umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id

Submitted 9 Juni 2024 Accepted 16 Juni 2024 Published 17 Juni 2024

Abstract:

Islam essentially adheres to the concept of *rahmatan lil alamin*, where in this concept Islam in its implementation of the Islamic Society upholds the value of benefits for its adherents. This is one of the factors that makes the process of Islamization easier in the archipelago. In addition to these factors, Islam is one of the religions that makes religious practice easier for its adherents, this is the basis for indigenous people to easily accept Islamic teachings. In this article, the author tries to outline the understanding of the process of Islamization in the archipelago, where there are three theories that are the path of Islamization in the archipelago, namely the Arabic theory, the Gujarati theory and the Persian theory. Basically, the emergence of the term Islam Nusantara is motivated by the process of acculturation of Islamic values with local culture. This is done by Islamic scholars to attract the attention of the local community to be interested in Islam. The scholars use several methodologies in implementing the Islamic values of the archipelago, namely *masalah mursalah*, *istihsan* and *urf*. Where in the concept of the methodology, the scholars try to adjust the values of Islamic teachings to the local culture.

Keywords: Islam, Methods, Application

Abstrak:

Islam pada hakikatnya menganut konsep *rahmatan lil alamin*, Dimana dalam konsep tersebut islam dalam implementasi nya terhadap Masyarakat islam menjunjung tinggi nilai kemaslahatan bagi pemeluknya. Hal ini menjadi salah satu faktor mudahnya proses islamisasi di Nusantara. Selain faktor tersebut islam menjadi salah satu agama yang mempermudah praktik keagamaan bagi pemeluknya, hal inilah yang mendasari Masyarakat pribumi mudah menerima ajaran islam. Dalam artikel ini penulis berusaha menguraikan pemahaman mengenai proses islamisasi di Nusantara, Dimana terdapat tiga teori yang menjadi jalur islamisasi di Nusantara, yaitu teori arab, teori Gujarat dan teori Persia. Pada dasarnya munculnya istilah islam Nusantara dilatarbelakangi oleh proses akulturasi nilai-nilai islam dengan kebudayaan setempat. Hal ini dilakukan oleh para pendakwah islam untuk menarik perhatian Masyarakat setempat agar tertarik dengan islam. Para ulama menggunakan beberapa metodologi dalam mengimplementasikan nilai islam Nusantara yaitu *masalah mursalah*, *istihsan* dan *urf*. Dimana dalam konsep metodologi tersebut para ulama berusaha menyesuaikan nilai-nilai ajaran islam dengan kebudayaan setempat.

Kata Kunci: islam; metode; implementasi.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang datang ke Indonesia setelah hindu dan budha, adapun latar belakang mengenai kapan datang dan siapa membawa ajaran Islam ke wilayah Nusantara masih terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi berdasarkan sumber informasi kuat bahwasannya islam mulai menduduki Nusantara pada abad ke 7/8 M lewat jalur perdagangan oleh pedagang-pedagang luar. Selain itu ada pula yang berspekulasi bahwasannya proses islamisasi di Nusantara merupakan akibat dari pengaruh pedagang-pedagang luar yang tumbuh dan berkembang hingga saat ini.

Islam dikenal dengan konsep *rahmatan lil alamin* Dimana dalam konsep ini islam bukan membawa kemaslahatan bagi suatu wilayah, maupun suatu ras/suku belaka, melainkan bermaslahat bagi seluruh alam/dunia. Namun realita pada masa sekarang interpretasi dalam konsep tersebut kalangan umat Islam sendiri sangat beragam, ada

kelompok yang memaknai Islam dengan mengatakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w dengan notabene budaya Arab adalah final sehingga harus di ikuti sebagaimana adanya. Kemudian ada pula kelompok lain yang memaknai Islam dengan ajaran yang tidak mengenal waktu dan tempat sehingga bisa masuk ke berbagai kalangan.

Selain itu, ada beberapa kelompok yang memperselisihkan Islam dengan pendapat mereka sendiri, Kelompok pertama berpretensi menyamakan seluruh budaya yang ada di dunia menjadi satu, sebagaimana yang di contohkan Nabi Muhammad. Budaya yang berbeda dianggap bukan sebagai bagian dari Islam. Kelompok ini disebut kelompok radikal. Sementara kelompok kedua menginginkan Islam dihadirkan sebagai nilai yang bisa memengaruhi seluruh budaya yang ada. Islam terletak pada nilai, bukan bentuk fisik dari budaya itu. Kelompok ini disebut kelompok substantif. Ada satu lagi kelompok yang menengahi keduanya, yang menyatakan, bahwa ada dari sisi Islam yang bersifat substantif, dan ada pula yang literal.

Metode

Untuk penulisan artikel ini metode yang digunakan adalah kajian keperpustakaan (Library Research) yang bersifat kualitatif. Penulisan artikel ini dikerjakan dengan mencari sumber, mengumpulkan data, dan mempelajari karya tulis yang telah diteliti dan diperoleh oleh para peneliti yang bersangkutan dengan maksud dari topik yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Sejarah Islam Nusantara

Pada zaman dahulu Indonesia dikenal dengan kepulauan maritim dan kaya sumber daya alam sehingga tidak sedikit menarik perhatian para pedagang antar lain Cina, Arab, Persia dan Gujarat. Adapun yang menjadi titik pusat bagi mereka yaitu di wilayah bagian Barat tepatnya di selat Malaka karena jalur pelayaran strategis menghubungkan antara Samudera Hindia dan Pasifik sehingga mengakibatkan selat Malaka menjadi jalur perdagangan Internasional, melalui perdagangan inilah yang menjadi corak utama dalam penyebaran Islam di Nusantara karena tidak lepas dari interaksi-interaksi masyarakat dengan pedagang Arab dan India sehingga menjadi celah bagi mereka untuk mengenalkan agama dan budaya Islam¹. Selain itu ada beberapa tahapan dalam perkembangan Islam di Nusantara meliputi:

A. Jalur perdagangan

Pada dasarnya tidak ada satu pun yang mengetahui Islam datang ke Nusantara dibawa oleh siapa, akan tetapi ada beberapa ahli sejarah mengemukakan bahwa bagaimana islam dibawa ke nusantara, kemudian dirangkum menjadi 3 teori yaitu:

a. Teori Gujarat

Teori ini disampaikan oleh J. Pijnappel pada abad 19. Mengatakan bahwa Nusantara memiliki hubungan dagang dengan Gujarat sehingga menjadikan celah bagi mereka untuk memasuki Nusantara seperti mengenai perdagangan yang terjadi di Sumatera, selain itu beliau berpandangan bahwa orang Gujarat secara esensial membawa ajaran Islam ke Nusantara. Kemudian yang menjadi bukti dari teori ini yaitu kesamaan batu nisan di Cambay Gujarat dengan batu nisan Sulthan Malik As-Saleh di Pasai, Sumatera Utara, serta nisan syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Hal ini

¹ Aizid, Ustad Rizem. *Sejarah Islam Nusantara: Dari Analisis Historis hingga Arkeologis tentang Penyebaran Islam di Nusantara*. Diva Press, 2016.

menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang kuat. Selain itu bukti kuat tentang teori ini adalah prasasti yang melambangkan antara hubungan keduanya².

b. Teori Arab

Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka dan Van Leur, teori ini berpendapat bahwasannya Islam muncul melalui jalur Timur Tengah pada abad 7 M, Pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa Arab singgah ke Nusantara bukan untuk kepentingan ekonomi akan tetapi dilandasi oleh dorongan untuk menyebarkan Islam.

T. W Arnold mengatakan bahwa ada sebuah perkampungan Arab Islam dipantai Barat Sumatera pada tahun 674 M, kemudian Buya Hamka memperkuat pendapat ini dengan berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia secara langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Bukti yang dikemukakan sendiri oleh Buya Hamka adalah naskah kuno Cina yang menyebutkan bagaimana sekelompok Bangsa Arab yang menetap di pesisir barat Pulau Sumatera tepatnya pada tahun 674. Bukti dari teori ini adalah ditemukannya Makam Fatimah binti maimun di Gresik, Jawa Timur, pada tahun 2 Desember 1082.

c. Teori Persia

Teori ini didukung oleh P.A. Hoesein Djajadiningrat. Islam datang ke Nusantara pada abad 7-13 M. Teori ini meninjau kepada sosial kultural di kalangan masyarakat Islam di Nusantara, Di antaranya adalah perayaan Tabut di beberapa tempat di Nusantara, dan berkembangnya ajaran Syekh Siti Jenar zaman penyebaran Islam Wali Sanga ada kesamaan dengan ajaran Sufi al-Hallaj dari Iran Persia. Bukti dari teori ini yaitu adanya kecocokan unsur budaya seperti peringatan 10 Muharram yang mirip dengan tradisi Syi'ah di Iran, Adanya kesamaan kosakata antara bahasa Persia dengan bahasa Melayu.

Dalam hal ini, jalur perdagangan memiliki peran penting bagi penyebaran Islam di Nusantara serta sangat mempengaruhi budaya, identitas kebudayaan Nusantara seperti jalur rempah-rempah yang dikirimkan ke negara-negara tetangga hingga ke Afrika timur dan Timur Tengah, selain itu dibidang industri, menjadikan salah satu wilayah di Nusantara yang kaya hasil alam dapat dilintasi jalur perdagangan internasional, serta wadah pertukaran segala peradaban Islam sehingga dapat dikatakan jalur perdagangan merupakan kolaborasi kesenian yang dilakukan oleh tiap negara melalui rempah-rempah dengan tujuan mengukur jalur rempah dunia di bawah naungan UNISCO³.

B. Jalur Pernikahan

Pada fase ini islam diebarkan melalui jalur pernikahan. Hal ini dimulai ketika para pedagang muslim yang mulai bermukim di daerah setempat. Sehingga islam mulai disebarluaskan dengan adanya pernikahan pedagang muslim dengan rakyat pribumi. Bukan hanya para pedagang muslim saja yang menikah dengan masyarakat setempat akan tetapi para pendakwah dan ulama muslim juga melakukan hal yang serupa. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernikahan raja majapahit yaitu brawijaya v dengan putri campa yang merupakan adek dari raden

² Ghofur, Muhammad Ikhsan. "Integrasi Islam Dan Budaya Nusantara (Tinjauan Historis Islam Di Nusantara) Integration of Islam and Nusantara Culture (Overview of Historical Islam in the Nusantara)." *Jurnal Yaqzhan* 7.02 (2021).

³ Hasan, M. Ag. "Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep dan Metodologi)." (2017).



rahmat atau yang dikenal dengan sebutan sunan ampel. Hal ini merupakan awal mula proses islamisasi di Jawa dan cikal bakal dari keruntuhan kerajaan Majapahit. Hal ini ditiru oleh para pendakwah yang lain, dimana mereka menikah dengan raja/putri dari kerajaan setempat. Dengan islamnya para raja dan anggota kerajaan maka otomatis masyarakat setempat juga berbondong-bondong masuk Islam. Hal ini yang menjadi tonggak utama proses penyebaran Islam ke seluruh wilayah Nusantara,

C. Jalur Pendidikan

Islam juga disalurkan pada jalur pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya madrasah/surau yang berada di sepanjang pulau Sumatra dan Jawa. Para ulama juga membangun beberapa pondok pesantren sebagai pusat menuntut ilmu dan kegiatan sosial masyarakat setempat. Para ulama mendakwahkan Islam pada daerah pesisir dan pelabuhan. Hal ini dapat terjadi karena kemudahan masyarakat setempat yang didasari rasa toleransi yang tinggi dalam menerima ajaran Islam⁴.

D. Jalur Budaya dan Seni

Pada fase ini budaya dan seni menjadi sarana menghubungkan nilai-nilai Islam dan tradisi berbeda yang ada di wilayah Nusantara dan juga bertujuan sebagai wadah untuk pertukaran dan diplomasi, memungkinkan berinteraksi berbagai kalangan dalam memahami perbedaan budaya, selain itu kesenian digunakan sebagai alat penyebaran Islam seperti: pertunjukkan wayang dan musik.

Pengertian Islam Nusantara

Pada hakikatnya penerapan hukum Islam didasari oleh Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi pada implementasinya hukum Islam dapat menyesuaikan dengan zaman dan wilayah. Maka dari itu muncul istilah Islam Nusantara yang bermakna penerapan hukum Islam melalui proses akulturasi syariat Islam dengan unsur kebudayaan lokal⁵.

Beberapa para ahli mendefinisikan Islam Nusantara adalah sebuah konsep pemikiran serta pengamalan yang dipadukan dengan tradisi dan budaya Masyarakat setempat. Kalau dilihat dari lingkup ruang pada dasarnya upaya memperluas cakupan Islam Nusantara hingga Asia Tenggara, namun dari segi pemaknaan senada yang dijelaskan oleh Zainul Milal Bizawie "Islam Nusantara adalah Islam khas Indonesia perpaduan antara nilai-nilai tradisi, budaya, dan adat istiadat tanah air dengan nilai teologis Islam. Pada dasarnya komponen keyakinan Islam Nusantara bertuju kepada Teologi faham al-Asy'ari, fiqh Syafi'i dan Tasawuf Al-Ghazali. Adapun objek pembahasan Islam Nusantara yaitu kalam (teologi), fiqh, tasawuf, pendidikan dan budaya.

Islam Nusantara lebih menekankan dengan corak budaya setempat, serta mendukung kearifan lokal (urf/adat). Selama hal itu tidak bertentangan dengan "al-adatu Muhkammatur" maka adat itu dapat menjadi hukum yang berlaku. Pada dasarnya Islam diturunkan di wilayah Arab, memang Al-Qur'an pun diturunkan dengan berbahasa Arab, sehingga banyak yang berpandangan bahwa segala hal yang berbau Arab itu identik

⁴ Luthfi, Khabibi Muhammad. "Kontekstualisasi filologi dalam teks-teks Islam Nusantara." *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 14.1 (2016): 114-128.

⁵ Moqsith, Abd. "Metodologi Islam Nusantara." MIZAN Bandung, 2015.



dengan Islam, tidak selalu yang berbau arab mesti Islam dan tidak selalu Islam itu Arab, di sini perlu yang namanya membedakan antara produk agama dan lokal.

Dalam konteks ini pula kehadiran Islam Nusantara bukanlah suatu hal yang mencampurkan antara agama dan budaya, akan tetapi menekankan pentingnya sebuah keserupaan dan kualifikasi yang berhubungan dengan budaya lokal, selain itu nilai pokok dalam kalimat “Rahmatallilalamin” yakni Rahmat bagi sekalian alam yang dilandasi oleh syariat-syariat islam yang dibawa oleh nabi muhammad.

Metodologi Islam Nusantara

Metodologi Islam Nusantara adalah sebuah metode pendekatan yang dikembangkan oleh ulama Nusantara dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam budaya dan tradisi berbeda di Asia tenggara, khususnya di Nusantara, adapun metode metodologi Islam Nusantara berfokus kepada cara berpikir untuk menyesuaikan syariat islam dengan kebudayaan setempat.

Selain itu, metode Islam Nusantara mengevaluasi nilai-nilai kemanusiaan dengan budaya yang relevan untuk mencapai kemaslahatan manusia sebagai tujuan dari pemberlakuan hukum Islam. Kemudian dalam penerapan Al-Qur’an dan Hadits, metodologi tersebut tertuju pada tiga konteks dalam Ushul Fiqih yaitu mashlahah mursalah, istihsan dan urf sebagai sandaran dalam aspek ijihad tathbiqi (penerapan hukum)⁶. Sehingga dalam hal ini metodologi Islam Nusantara merupakan metode pendekatan yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya dan tradisi masyarakat Nusantara, serta mempertahankan keberagaman dan keanekaragaman dalam pengamalan Islam. Adapun aspek penerapan hukum dalam metodologi Islam Nusantara sebagai berikut:

a. Masalah Mursalah

Dikutip dari Ibnu Al-Jawziyah, mashlahah mursalah memiliki aspek penting sebagai sarana dalam menyimpulkan hukum Islam yang dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan yang lain, selain itu para ulama bersepakat mashlahat sebagai sumber hukum Islam yang menentukan di mana ada kemashlahatan di situ ada syari’at dan begitu pun sebaliknya. Dengan hal ini, apabila tidak terjadinya perselisihan di antara keduanya serta tidak ada pembuktian di dalam Al-Qur’an dan Hadist maka kemashlahatan tersebut bisa dijadikan sumber hukum dengan tujuan kepentingan universal.

Apabila dijadikan acuan penerapan hukum, konteks mashlahah mursalah bisa di lihat dari sifat negatif dan positif yang ditimbulkan, bisa jadi di tempat yang berbeda kita menerapkan hukum yang berbeda⁷. Karena hukum yang diterapkan di satu tempat bisa jadi akan menimbulkan kemudharatan di tempat lain, oleh karenanya hukum menyesuaikan keadaan yang berlaku, dengan catatan sesuai kaidah ushul fikih yakni “*perubahan fatwa dan perbedaannya mengikuti perubahan situasi, kondisi, niat dan tradisi*”.

Bisa kita ambil contoh penerapan mashlahah mursalah di zaman khalifah Umar, ketika ada masalah yang di hadapi pada masa kepemimpinan beliau, baik dari individu

⁶ Mustofa, Saiful. "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Islam Berkemajuan: Melacak Akar

⁷ Epistemologis dan Historis Islam (di) Nusantara." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10.2 (2015): 405-434.

maupun bersama, beliau tidak segan-segan untuk menerapkan konteks mashlahah mursalah demi kemaslahatan umat, karena itu banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang mengkritik tentang kecenderungannya dalam mengubah keputusan-keputusan yang dibuat, kemudian Umar menjawab kritikan sahabat Nabi dengan berkata “ itu keputusanku yang dulu dan ini keputusanku yang sekarang” karena pada dasarnya Keputusan yang beliau ambil, tidak lain melihat perubahan situasi dan kondisi.

Selain itu, konteks masalah mursalah juga dipakai oleh para ulama ketika menerima ketetapan Pancasila menjadi ideologi negara, karena tidak adanya dalil yang menyuruh sekaligus yang melarang Pancasila menjadi dasar negara. Maka dari itu para ulama melihat situasi bahwa apabila Al-Qur’an dan hadis dijadikan sebuah ideologi negara maka Indonesia akan terancam disintegrasi yang mengarah pada konflik berkepanjangan. Selain itu dalam konsep ushul fiqh para ulama berpacu kepada kaidah “menolak kemudaratan lebih didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan” maka dari itu para ulama bersepakat untuk menerima Pancasila menjadi ideologi negara.

b. Istihsan

Konsep istihsan yaitu metode istimbath hukum yang bertujuan mencari solusi hukum yang paling baik dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Metode ini diklaim berasal dari kalangan Hanafi bahkan di nisbatkan kepada Imam Hanafi karena kerap dijadikan acuan hukum dalam memutuskan sebuah masalah di kalangan mazhab Hanafi. Oleh karena itu, mereka menempatkan istihsan berada di bawah ijma’ berbeda halnya dalam mazhab Syafi’i yang justru memposisikan qiyas di bawah ijma’.

Adapun istihsan memang menimbulkan perbedaan para ulama ushul Fiqih karena kerap dijadikan metode istimbath hukum, selain itu ulama yang pro terhadap istihsan sebagai dalil hukum sebagaimana yang dikatakan Abd Wahab Al-Kallaf terdiri dari mazhab Hambali dan Hanafi. Namun berbeda Hal nya dengan imam Syafi’i yang menolak istihsan dengan tegas sesuai pernyataan beliau di kitab Risalah “Tidak seorang pun berhak selain Rasulullah menetapkan sesuatu hukum tanpa alasan (dalil) dan tidak seorang pun pantas menetapkan berdasarkan istihsan adalah membuat ketentuan baru yang tidak mempedomani ketentuan yang telah digariskan sebelumnya” akan tetapi dalam praktik, Imam Syafi’i tanpa disadari menggunakan metode istihsan seperti:

“kasus mut’ah” (pemberian suami) bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, imam Syafii mengatakan “Saya menganggap baik (lebih tepat) untuk diceraikan yang tidak memiliki anak sebesar tiga puluh dirham”.

Demikian pula dalam konteks muamalah “kasus syuf’ah” Imam syafii menyatakan dengan memakai metode istihsan “Saya menganggap baik, jika orang yang memiliki kewenangan syuf’ah selama tiga hari”.

Kedua contoh di atas membuktikan bahwa imam Syafii menggunakan istihsan pada praktiknya, para ahli menyatakan bahwa pada dasarnya beliau memakai istihsan dalam ijtihadnya, mungkin sesekali menggunakan metode istihsan dan ada juga dalam praktiknya tidak menerapkan istihsan. Dengan demikian, secara konsep Syafii menerima istihsan akan tetapi tidak dengan penamaannya karena istilah tersebut di takutkan mengacu kepada pembuatan hukum-hukum yang dilandaskan dengan hawa nafsu, selain itu, Syafii mengibaratkan Istihsan sebagai meninggalkan dalil yang telah ditetapkan syara yang mengarah kepada suatu hukum tertentu, dan usaha untuk sampai kepada suatu hukum dengan jalan lain dari yang telah digariskan syariat untuk hukum tersebut.

Apabila diteliti persoalan yang menjadikan perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fikih dalam menerima atau menolak istihsan sebagai salah satu dalil syara’, maka akan ditemukan bahwa perbedaan tersebut hanyalah merupakan perbedaan istilah.

Adapun para ulama yang menolak adanya istihsan dijadikan sebagai dalil sebenarnya pada dasarnya mereka tetap menggunakan istihsan akan tetapi dari segi praktiknya.

Selain itu, pada masa sekarang istihsan kerap dijadikan acuan hukum dalam bidang muamalah seperti menyelesaikan praktik jual beli modern termasuk jual beli salam dan istisna. Kemudian, istihsan juga memberikan ruang pendekatan terhadap hukum zakat dalam industri dan sektor jasa yang semakin berkembang⁸.

c. Urf

Jikalau istihsan membahas pengecualian hukum maka urf membahas tentang mengakomodasi kebudayaan lokal sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan “adat bisa dijadikan sumber hukum”. Dalam hal ini urf memiliki kedudukan penting dalam Islam, karena pada dasarnya Islam sangat menghargai posisi kebudayaan masyarakat beragam, selagi tradisi itu tidak menodai nilai-nilai kemanusiaan maka bisa di pertahankan, sebaliknya apabila tradisi itu mengandung unsur mengecam martabat kemanusiaan, maka tak ada alasan untuk tidak dilestarikan. Oleh karena itu, para ulama ushul Fiqih memberikan instruksi pada pengkhususan lafaz yang tidak ada di dalam al-qur'an dan hadis pada konteks urf.

Dalam hal ini juga dikutip dari Jalaluddin al-Suyuthi dalam al-Asybah wa al-Nazha'ir “sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya secara muthlak-tanpa batasan-kriteria, baik dalam aspek syari'at maupun dalam aspek bahasa, maka sesuatu itu harus dikembalikan pada `urf-tradisi). Selain Islam sangat menjunjung tinggi konteks kebudayaan, Islam juga menjadikan budaya sebagai strategi mensyiarkan Islam seperti Sunan Kalijaga memakai pertunjukkan wayang kulit sebagai media dakwah, beliau menyelipkan ajaran Islam dalam pertunjukan wayang, alhasil ajaran Islam tersebut menjelma populer di kalangan masyarakat.

Kemudian, Islam juga mendukung budaya yang sudah berlangsung lama di tengah masyarakat seperti, sesajen pada dasarnya sesajen dimaknai dengan pemberian untuk dewa akan tetapi, makna tersebut diganti dengan makna yang baru yaitu merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama. Tidak hanya itu para ulama dahulu sering menggunakan simbol- simbol agama lain untuk membangun mesjid dengan menara yang menyerupai candi atau pura atau memodifikasi konsep Hindu Hudha seperti sunan kalijaga yang membangun atap mesjid dengan tiga susun, dalam hal ini Gus dur berpendapat bahwa melambangkan tiga keberagaman seorang muslim yaitu “Iman, Islam dan Ihsan” hal inilah cara para ulama dalam mewujudkan ajaran Islam tanpa melepaskan tradisi mereka sendiri.

Dengan demikian, ajaran Islam dan urf bukanlah sesuatu yang dipertentangkan, akan tetapi keduanya saling mengimbangi, apabila urf membutuhkan ajaran Islam sebagai bekal untuk tidak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, begitu pun sebaliknya Islam membutuhkan urf sebagai sarana melabuhkan ajaran Islam. Oleh karena itu seorang mujtahid harus mengerti tentang kebudayaan dan tradisi⁹.

Pada dasarnya Islam Nusantara di gagas untuk bisa mengimplementasikan ajaran Islam sesuai perkembangan zaman dan kondisi yang berlaku, karena perbedaan agama, budaya dan tradisi yang masih menjadi sarana ajang perselisihan di berbagai kalangan pada masa sekarang. Oleh karena itu, Islam Nusantara bisa dijadikan solusi untuk

⁸ Pongpindan, Alfriyani. "Islam Khas Indonesia: Metodologi Dakwah Islam Nusantara." *Lentera* (2019).

⁹ QOMAR, Mujamil. Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam. *el Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 2015, 17.2: 198-217.

menyelesaikan konflik dan ketegangan, harapan ke depannya melalui jalan damai ini membuahkkan kemajuan di berbagai aspek serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan lebih produktif dalam memperbaiki perekonomian umat dan lain sebagainya.

Pro dan Kontra Terhadap Islam Nusantara

Istilah Islam Nusantara sempat menimbulkan kehebohan tersendiri di tengah masyarakat Indonesia. Beberapa kalangan mengemukakan pendapatnya tentang Islam Nusantara. Ada yang berasumsi sebagai agama Islam yang berkembang di Indonesia dan itu sah-sah saja. Ada pula yang berpendapat bahwa Islam Nusantara sejatinya tidak ada, mengingat Islam itu hanya satu dan tidak berlaku istilah Islam Nusantara ataupun jenis Islam lainnya.

Beberapa para ahli mengemukakan gagasan mereka “Islam Nusantara adalah pemikiran dan pengamalan yang dipadukan antara nilai-nilai keislaman dan budaya setempat”. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa Islam Nusantara merupakan Islam khas ala Nusantara gabungan antara nilai teologis Islam dengan budaya lokal, adat istiadat dan tradisi di tanah air.

Definisi pertama mengatakan bahwa Islam Nusantara merupakan bentuk implementasi perpaduan antara wahyu dan budaya yang berkembang di wilayah Nusantara sehingga menjadikan Islam Nusantara bernuansa khas Nusantara. Sedangkan definisi kedua menjelaskan tentang Islam Nusantara yaitu Islam yang berkarakter Indonesia yang terkandung nilai-nilai teologis dan budaya di dalamnya, berdasarkan definisi di atas, definisi kedua hanya mencakup ruang lingkup Indonesia, sedangkan definisi pertama mencakup bumi Nusantara yang tidak mengenal batasan di mana pun.

Terkait dengan pro dan kontra yang di hadapi oleh Islam Nusantara juga terjadi di media sosial tentang bantah-bantahan dan argumentasi antara kedua belah pihak tersebut. Pihak pro berjuang keras menggunakan akal rasional mereka dalam berargumentasi agar Islam Nusantara dapat diterima di berbagai kalangan. Sedangkan pihak kontra berusaha menyerang dan mematahkan argumentasi yang dibangun pihak pro dengan menyebut Islam Nusantara adalah produk barat.

Pihak kontra meyakini bahwa Islam itu satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w tidak bisa berdasarkan metode pendekatan maupun sebagainya, karena pandangan mereka bahwa ciri seperti itu merupakan hal yang salah sehingga dimata mereka pihak pro Islam Nusantara dianggap membuat ajaran baru (bid'ah). selain itu mereka berpendapat bahwa ajaran-ajaran seperti itu pemahaman dari luar Islam¹⁰.

Di sisi lain, pihak pro mendapatkan dukungan dari pemikir-pemikir muslim, karena pendapat yang mengatakan bahwa Islam Nusantara memiliki ciri khas tersendiri yang tidak ditemukan di belahan bumi mana pun. Selain itu Ali mengatakan bahwa Islam itu satu, hanya saja ketika Islam itu telah membumi pemahaman dan ekspresi umatnya sangat beragam. Selanjutnya Fanani menambahkan” bahwa Ketika fenomena keberagaman umat ini ibarat pendulum yang berwarna-warni artinya Islam tidak lagi dipandang tunggal melainkan majemuk.

Adapun wilayah Nusantara mempunyai keunikan yang berbeda dibandingkan negara lain, mulai dari letak geografis, politik, sosial dan tradisi pradaban. Keunikan ini memiliki khas tersendiri dibandingkan Islam Timur Tengah, Islam Nusantara

¹⁰ Suaedy, Ahmad. *Gus dur: islam nusantara & kewarganegaraan bineka*. Gramedia Pustaka Utama, 2018.

mempunyai ciri ramah, terbuka, inklusif serta mampu memberikan solusi bagi terhadap bangsa dan negara. Selain itu Islam berkembang di Nusantara dengan secara damai, tanpa paksaan dan kekerasan.

Oleh karena itu, ulama zaman dulu terutama wali songo, menyampaikan ajaran Islam kerap kali memakai budaya dan adat istiadat orang dahulu, seperti ritual ala Hindu yang telah membudaya di kalangan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kesyirikan di dalamnya. Seperti memperingati 7 hari dan 40 hari, kemudian, Islam memberikan nilai-nilai keislaman dengan menambahkan kegiatan yasinan dan tahlilan serta doa khusus untuk orang-orang yang meninggal. karena bagi mereka Islam harus melakukan pendekatan dan menyesuaikan kondisi dan situasi di Nusantara pada saat itu, sehingga membuat ajaran Islam bisa dengan mudah diterima dan disambut baik oleh masyarakat setempat.

Kesimpulan

Proses islamisasi di Nusantara tak lepas dari peran ulama dan para pendakwah dalam mengajarkan nilai-nilai islam kepada Masyarakat. Dalam hal ini proses islamisasi di Nusantara terbagi menjadi beberapa jalur diantaranya melalui jalur perdagangan, jalur pernikahan, jalur Pendidikan dan lain-lain. Sehingga proses islamisasi di Nusantara berlangsung dengan mudah. Hal ini didasari oleh terbukanya Masyarakat pribumi dalam menerima nilai-nilai serta ajaran islam. Karena mereka menganggap praktik peribadatan yang dilakukan umat islam lebih mudah dibandingkan praktik peribadatan yang dianut oleh Masyarakat Nusantara sebelum datangnya islam seperti hindu dan budha. Dalam perkembangannya setelah islam menjadi agama mayoritas mayarakat Nusantara para ulama lebih menekankan dalam penerapan hukum islam dengan menyesuaikan kebudayaan setempat melalui beberapa metodologi yaitu *urf*, *istihsan* dan *maslahah mursalah*. Kendatipun demikian istilah “islam Nusantara” menuai pro dan kontra. Pihak yang pro berpendapat bahwasannya akulturasi kebudayaan lokal dengan nilai-nilai islam boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat islam. Sedangkan pihak yang kontra berpendapat hal ini tidak diperbolehkan karena tidak ada contoh dan anjuran dari nabi Muhammad saw.

Daftar Pustaka:

- Aizid, Ustad Rizem. *Sejarah Islam Nusantara: Dari Analisis Historis hingga Arkeologis tentang Penyebaran Islam di Nusantara*. Diva Press, 2016.
- Ghofur, Muhammad Ikhsan. "Integrasi Islam Dan Budaya Nusantara (Tinjauan Historis Islam Di Nusantara) Integration of Islam and Nusantara Culture (Overview of Historical Islam in the Nusantara)." *Jurnal Yaqzhan* 7.02 (2021).
- Hasan, M. Ag. "Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep dan Metodologi)." (2017).
- Luthfi, Khabibi Muhammad. "Kontekstualisasi filologi dalam teks-teks islam nusantara." *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 14.1 (2016): 114-128.
- Moqsih, Abd. "Metodologi Islam Nusantara." MIZAN Bandung, 2015.
- Mustofa, Saiful. "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Islam Berkemajuan: Melacak Akar Epistemologis dan Historis Islam (di) Nusantara." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10.2 (2015): 405-434.
- Pongpindan, Alfriyani. "Islam Khas Indonesia: Metodologi Dakwah IslamNusantara." *Lentera* (2019).
- QOMAR, Mujamil. Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, danPengamalan Islam. *el Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 2015, 17.2: 198-217.
- Suaedy, Ahmad. *Gus dur: islam nusantara & kewarganegaraan bineka*. Gramedia PustakaUtama, 2018



